



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 492422 Faximile (0293) 491040

Surat Elektronik : temanggunginspektorat@gmail.com Laman : www.inspektorattemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 050/ 53 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 -2029;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:
- Perencanaan tahunan;
 - Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 September 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
INSPEKTUR,



Tembusan:

- Bupati Temanggung;
- Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
- Inspektur Kabupaten Temanggung;
- Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Temanggung.

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung
 Nomor 050 /53 Tahun 2025
 Tentang
 Penetapan Indikator Kinerja Utama
 Inspektorat Kabupaten Temanggung
 Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
A	Tujuan				
1	Meningkatnya efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP))	Hasil penilaian yang dilakukan oleh BPKP RI atas 3 komponen penilaian dari penetapan tujuan (bobot 40%), struktur proses (bobot 30%) dan pencapaian tujuan (bobot 30%)	Menilai atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, mengacu pada <u>Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021</u> tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian berdasarkan tiga komponen utama: 1. Penetapan Tujuan; 2. Struktur dan Proses; dan 3. Pencapaian Tujuan SPIP. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan setiap tahun dengan mekanisme :	Inspektorat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				a. Penilaian Mandiri oleh manajemen K/L/D b. Penjaminan Kualitas dilakukan oleh APIP pada K/L/D c. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan PK	
B	Sasaran				
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Nilai Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	Hasil penilaian dan evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan pusat berdasarkan <i>New Generation (New G) Parameter</i> yang dilaksanakan setiap tahun atas 5 elemen dan 23 topik yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Peran dan Layanan (40%); 2. Profesionalisme Penugasan (20%); 3. Manajemen Pengawasan (20%); 4. Pengelolaan SDM (10%); 5. Budaya dan Hubungan Organisasi (10%) Tahap proses penilaian dilaksanakan melalui penilaian mandiri, evaluasi eksternal (BPKP) terhadap hasil penilaian mandiri dan penetapan level oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pusat	Inspektorat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
2	Meningkatnya Pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal	Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi	Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi oleh BPKP	<p>Hasil penilaian dan evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas 3 pilar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilar : Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi (bobot 48%) 2. Pilar 2 : Penetapan Strategi Pencegahan Korupsi (bobot 36%) 3. Penanganan Risiko Korupsi (Penanganan kejadian Korupsi (bobot 16%) <p>Nilai IEPK dihasilkan dari kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan provinsi jawa Tengah atas penilaian mandiri maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap tahun</p>	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Total nilai per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang. Hasilnya dikonversi dengan rumus $IKM = SKM \times 25$	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.	Inspektorat
		2. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen	Inspektorat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
			Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu : 1. Perencanaan kinerja (30%); 2. Pengukuran kinerja (30%), 3. Pelaporan kinerja (15%), dan 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah	pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali	
C	Program				
1	Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III,IV, Khusus)	Jumlah realisasi laporan hasil pengawasan dibagi jumlah rencana pengawasan pada PKPT dikali 100% (tahun N)	Mengukur ketercapaian pelaksanaan pengawasan dengan membandingkan jumlah penugasan yang telah dilaksanakan irban dengan yang direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban I, II, III IV dan irbansus pada tahun N	Inspektorat
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti di bagi Jumlah Rekomendasi dikali 100%	Mengukur pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan membandingkan Jumlah Rekomendasi Laporn Hasil Temuan APIP yang ditindaklanjuti dengan jumlah Rekomendasi yang terbit dalam LHP	Inspektorat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
3	Meningkatnya pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil pengawasan dengan tujuan tertentu dibagi Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu di kali 100%	Mengukur ketercapaian kegiatan penyelesaian pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan pada Irbasus pada Tahun N	Inspektorat
4	Mewujudkan Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan teknis yang ditetapkan dibagi jumlah kebijakan teknis yang disusun dikali 100%	Mengukur Jumlah Kebijakan Teknis yang ditetapkan dibandingkan dengan jumlah kebijakan teknis yang disusun pada Tahun N	Inspektorat
5	Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Jumlah PD yang diusulkan dibagi Jumlah PD yang didampingi dikali 100%	Mengukur seberapa besar Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dari hasil pendampingan Inspektorat Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun N	Inspektorat
6	Meningkatnya respon terhadap aduan masyarakat	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Aduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah aduan yang masuk dikali 100%	Mengukur seberapa besar tindak lanjut yang dilaksanakan atas aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Temanggung	Inspektorat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
7	Meningkatnya Identifikasi Resiko dan Pengendaliannya pada Perangkat Daerah	Persentase perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	Jumlah perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya dibagi Jumlah perangkat Daerah dikali 100%	Mengukur seberapa banyak perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya oleh inspektorat Kabupaten Temanggung	Inspektorat

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI TEMANGGUNG
INSPEKTUR,

I. KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

